



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH



PEDOMAN TEKNIS INOVASI JEMPOL KIRI

(Jemput Bola Kekayaan Intelektual
Responsif Difabel)

*Akses Setara, Karya Terlindungi,
Mewujudkan Denpasar Inklusif Berinovasi*



INKLUSIF
Tanpa Diskriminasi



MELAYANI
Jemput Bola



BERINOVASI
Untuk Semua



KARYA DILINDUNGI
Hak Terlindungi



KOLABORASI
Bersama Mewujudkan



Oleh :
drh. Nyoman Prawisanthi Indriyani Gatra, M.Si.

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya, Pedoman Teknis Inovasi **JEMPOL KIRI (Jemput Bola Kekayaan Intelektual Responsif Difabel)** ini dapat disusun dengan baik sebagai acuan dalam pelaksanaan layanan fasilitasi kekayaan intelektual yang inklusif di Kota Denpasar.

Perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, dan peningkatan daya saing masyarakat. Namun demikian, masih terdapat kelompok masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan kekayaan intelektual, baik dari aspek informasi, mobilitas, komunikasi, maupun pendampingan administrasi.

Pedoman teknis ini disusun sebagai panduan operasional bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar beserta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan setiap tahapan layanan JEMPOL KIRI, mulai dari perencanaan, koordinasi, sosialisasi, identifikasi potensi kekayaan intelektual, pendampingan, fasilitasi pendaftaran, monitoring, hingga evaluasi pelaksanaan layanan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan proses pelayanan dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan. Pedoman ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif sesuai dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yaitu memandang seluruh masyarakat sebagai bagian dalam pelayanan tanpa membedakan kondisi fisik maupun latar belakang.

Semoga Pedoman Teknis Inovasi JEMPOL KIRI ini dapat menjadi referensi dan pedoman yang bermanfaat dalam penyelenggaraan layanan kekayaan intelektual yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Denpasar.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Denpasar, 27 Desember 2025

Analisis Kebijakan

drh. Nyoman Prawisanthi Indriyani Gatra, M.Si.

Pembina

NIP. 19861227 201101 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, mudah diakses, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Amanat tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengharuskan setiap penyelenggara pelayanan publik memberikan pelayanan sesuai dengan asas kepentingan umum, persamaan hak, profesionalitas, akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan, serta perlakuan khusus bagi kelompok rentan.

Di sisi lain, perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan instrumen penting dalam mendorong kreativitas, inovasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan daya saing daerah. Kekayaan intelektual memberikan kepastian hukum atas hasil karya cipta, invensi, desain, merek, indikasi geografis, maupun bentuk kreativitas lainnya sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi pencipta maupun masyarakat.

Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, seni dan budaya di Provinsi Bali memiliki potensi kekayaan intelektual yang sangat besar. Berbagai karya masyarakat, pelaku UMKM, komunitas kreatif, seniman, akademisi hingga penyandang disabilitas terus berkembang setiap tahunnya. Potensi tersebut memerlukan perlindungan hukum agar tidak mudah diklaim oleh pihak lain, meningkatkan daya saing produk lokal, sekaligus menjadi aset pembangunan daerah.

Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam akses pelayanan kekayaan intelektual khususnya bagi penyandang disabilitas. Kendala tersebut antara lain keterbatasan mobilitas menuju lokasi pelayanan, minimnya informasi mengenai prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual, keterbatasan pendampingan administrasi, hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas sensorik, serta belum tersedianya layanan yang secara khusus dirancang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.

Kondisi tersebut mengakibatkan masih rendahnya jumlah karya penyandang disabilitas yang memperoleh perlindungan kekayaan intelektual, padahal kelompok ini memiliki potensi kreativitas yang tinggi pada berbagai bidang, seperti seni rupa, kriya, desain, fesyen, kuliner, teknologi tepat guna, hingga produk ekonomi kreatif lainnya. Apabila kondisi tersebut tidak diatasi, maka kesempatan penyandang disabilitas untuk memperoleh manfaat ekonomi, perlindungan hukum, dan pengakuan atas karya yang dihasilkan akan semakin terbatas.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan inovatif, Badan Riset dan Inovasi Daerah mengembangkan Inovasi JEMPOL KIRI (Jemput Bola Kekayaan Intelektual Responsif Difabel). Inovasi ini merupakan model pelayanan proaktif yang mendekatkan layanan

kekayaan intelektual kepada masyarakat melalui mekanisme jemput bola, pendampingan langsung, edukasi, konsultasi, fasilitasi pendaftaran, serta penguatan jejaring kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Konsep pelayanan JEMPOL KIRI tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah permohonan kekayaan intelektual, tetapi juga mendorong terwujudnya pelayanan publik yang ramah disabilitas, mudah diakses, cepat, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Pelayanan dilakukan secara aktif dengan mendatangi lokasi komunitas disabilitas, rumah produksi, sekolah luar biasa, pusat pelatihan, maupun sentra ekonomi kreatif sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi hambatan akses terhadap layanan pemerintah.

Inovasi ini juga mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur), Tujuan 10 (Berkurangnya Kesenjangan), Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh), serta Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Selain itu, JEMPOL KIRI sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, serta visi pembangunan Kota Denpasar yang menempatkan inovasi, inklusivitas, dan kolaborasi sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menjamin keseragaman pelaksanaan layanan, efektivitas koordinasi antar pelaksana, kepastian prosedur, serta keberlanjutan inovasi, diperlukan suatu pedoman teknis yang menjadi acuan resmi bagi seluruh pelaksana layanan. Oleh karena itu disusun Pedoman Teknis Inovasi JEMPOL KIRI (Jemput Bola Kekayaan Intelektual Responsif Difabel) sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pelayanan yang inklusif, profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

1.2 Maksud

Pedoman Teknis Inovasi JEMPOL KIRI disusun sebagai acuan operasional bagi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar beserta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pelayanan fasilitasi kekayaan intelektual yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas secara efektif, efisien, terstandar, dan berkelanjutan.

1.3 Tujuan

Penyusunan Pedoman Teknis JEMPOL KIRI bertujuan untuk:

1. Memberikan standar pelaksanaan layanan JEMPOL KIRI;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi kekayaan intelektual yang inklusif dan ramah disabilitas;
3. Meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap layanan kekayaan intelektual;
4. Meningkatkan jumlah permohonan dan perlindungan kekayaan intelektual yang berasal dari penyandang disabilitas;
5. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan organisasi penyandang disabilitas;
6. Meningkatkan kepastian hukum terhadap karya intelektual masyarakat;
7. Mendukung peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kota Denpasar.

1.4 Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Inovasi JEMPOL KIRI meliputi:

a. Sasaran Utama

- Penyandang disabilitas perorangan;
- Kelompok dan komunitas penyandang disabilitas;
- Pelaku UMKM penyandang disabilitas;
- Pelaku ekonomi kreatif penyandang disabilitas.

b. Sasaran Pendukung

- Sekolah Luar Biasa (SLB);
- Yayasan dan lembaga sosial;
- Rumah kreatif;
- Organisasi perangkat daerah;
- Masyarakat umum yang memerlukan fasilitasi KI.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

- perencanaan layanan;
- koordinasi dan kemitraan;
- sosialisasi kekayaan intelektual;
- identifikasi potensi kekayaan intelektual;
- pendampingan penyusunan dokumen;
- fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual;
- pelayanan jemput bola;
- monitoring dan evaluasi;
- pelaporan pelaksanaan layanan;

1.7 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 100.3.3.3/278/HK/2024 tentang Sentra Kekayaan Intelektual dan Tim Pengelola Sentra Kekayaan Intelektual Kota Denpasar;

BAB III

PELAKSANAAN INOVASI JEMPOL KIRI

3.1 Perencanaan Layanan

Perencanaan layanan merupakan tahapan awal dalam penyelenggaraan Inovasi JEMPOL KIRI yang bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan secara terarah, efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perencanaan dilakukan secara berkala setiap tahun anggaran serta dapat disesuaikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pada tahun sebelumnya.

Perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan pelayanan melalui pengumpulan data potensi kekayaan intelektual penyandang disabilitas, pemetaan wilayah sasaran, inventarisasi komunitas disabilitas, UMKM, sekolah luar biasa (SLB), yayasan, rumah kreatif, dan kelompok masyarakat yang berpotensi menghasilkan karya intelektual. Data tersebut selanjutnya dianalisis untuk menentukan prioritas lokasi pelayanan berdasarkan jumlah calon penerima manfaat, jenis potensi kekayaan intelektual, tingkat kebutuhan pendampingan.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, BRIDA Kota Denpasar menyusun rencana kerja tahunan yang memuat jadwal pelayanan, target capaian, kebutuhan sumber daya manusia, kebutuhan anggaran, sarana dan prasarana, serta mekanisme koordinasi dengan mitra pelaksana.

3.2 Koordinasi dan Kemitraan

Keberhasilan Inovasi JEMPOL KIRI sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan pelayanan dilakukan koordinasi secara intensif dengan instansi pemerintah, lembaga vertikal, perguruan tinggi, organisasi penyandang disabilitas, komunitas kreatif, serta pihak lain yang memiliki peran dalam pengembangan kekayaan intelektual.

Koordinasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi, forum diskusi, konsultasi teknis, kunjungan lapangan, maupun penandatanganan kerja sama apabila diperlukan. Bentuk kemitraan diarahkan pada penyediaan narasumber, pendamping teknis, fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, penyediaan tempat kegiatan.

3.3 Sosialisasi Kekayaan Intelektual

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan komunitas yang memiliki potensi menghasilkan karya kreatif.

Kegiatan sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis kekayaan intelektual, manfaat perlindungan hukum, prosedur pendaftaran, hak dan kewajiban pemohon, serta peluang pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi. Materi disampaikan menggunakan metode yang mudah dipahami dan

disesuaikan dengan karakteristik peserta, termasuk penggunaan bahasa yang sederhana, media visual, huruf yang mudah dibaca, serta dukungan juru bahasa isyarat apabila diperlukan.

Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, pelatihan, diskusi kelompok, kunjungan langsung ke komunitas, sekolah luar biasa, rumah kreatif, sentra UMKM, maupun melalui media digital seperti website, media sosial, video edukasi, dan publikasi elektronik.

3.4 Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual

Setelah pelaksanaan sosialisasi, dilakukan identifikasi terhadap karya atau produk yang berpotensi memperoleh perlindungan kekayaan intelektual. Identifikasi bertujuan memastikan bahwa karya yang dihasilkan memenuhi persyaratan substantif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim pelaksana melakukan wawancara, observasi lapangan, dan inventarisasi terhadap karya peserta. Kegiatan ini meliputi pengumpulan informasi mengenai pencipta, proses penciptaan, bentuk karya, keunikan, orisinalitas, manfaat ekonomi, serta kemungkinan jenis perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai, seperti Hak Cipta, Merek maupun Kekayaan Intelektual Komunal. Hasil identifikasi selanjutnya dituangkan dalam formulir inventarisasi potensi kekayaan intelektual yang menjadi dasar penentuan jenis layanan pendampingan.

3.5 Pendampingan Penyusunan Dokumen

Pendampingan merupakan tahapan yang bertujuan membantu masyarakat dalam memenuhi seluruh persyaratan administrasi pendaftaran kekayaan intelektual. Mengingat sebagian besar peserta belum memahami prosedur administrasi, pendampingan dilakukan secara intensif oleh staf teknis yang menangani pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar.

Pendampingan meliputi pemeriksaan kelengkapan identitas pemohon, penyusunan uraian karya, pengisian formulir permohonan, penyusunan surat pernyataan, pengumpulan dokumen pendukung, digitalisasi dokumen, serta verifikasi kesesuaian dokumen sebelum diajukan.

Bagi penyandang disabilitas, pendampingan dilakukan dengan pendekatan yang adaptif sesuai jenis disabilitas, termasuk pemberian bantuan komunikasi, pendamping administrasi, maupun penyediaan media pelayanan yang aksesibel.

3.6 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, dilakukan proses pengajuan persetujuan kepada pimpinan dan selanjutnya memfasilitasi permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui sistem yang berlaku.

Fasilitasi meliputi pembuatan akun pemohon apabila belum memiliki akun, pengunggahan dokumen, pemeriksaan kelengkapan data, koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Bali apabila terdapat kendala administrasi,

hingga penyampaian informasi mengenai perkembangan status permohonan kepada pemohon. Apabila terdapat perbaikan dokumen (*office action*), maka akan dilakukan pendampingan lanjutan sampai proses permohonan dinyatakan selesai.

3.7 Pelayanan Jemput Bola

Pelayanan jemput bola merupakan pelayanan dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi sasaran sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor pelayanan. Lokasi pelayanan dapat berupa layanan ke komunitas disabilitas, rumah kreatif, sentra UMKM, desa/kelurahan, maupun lokasi lain yang telah ditetapkan dalam jadwal pelayanan. Tim membawa seluruh perlengkapan pelayanan, formulir administrasi, media sosialisasi, dan peralatan pendukung lainnya.

Pelayanan dilakukan secara terpadu mulai dari konsultasi, identifikasi karya, pemeriksaan dokumen, pendampingan, hingga fasilitasi pendaftaran dalam satu rangkaian kegiatan. Pendekatan jemput bola ini mampu mengurangi hambatan mobilitas, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan jumlah penerima manfaat, serta memperluas jangkauan pelayanan pemerintah.

3.8 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pelayanan berjalan sesuai rencana. Kegiatan monitoring meliputi pemantauan jumlah pelayanan, jumlah permohonan yang diajukan, kendala pelaksanaan, efektivitas kemitraan, serta perkembangan status permohonan kekayaan intelektual.

Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui analisis capaian indikator kinerja, survei kepuasan masyarakat, pembahasan bersama mitra, serta penyusunan rekomendasi perbaikan layanan. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan Inovasi JEMPOL KIRI pada periode berikutnya.

3.9 Pelaporan Pelaksanaan Layanan

Setiap pelaksanaan kegiatan JEMPOL KIRI wajib didokumentasikan dan dilaporkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik. Laporan disampaikan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar sebagai bahan evaluasi, penyusunan kebijakan, pelaporan kinerja perangkat daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI INOVASI JEMPOL KIRI

A. Persyaratan Pemohon

Pemohon merupakan penyandang disabilitas yang berdomisili di Kota Denpasar atau kelompok penyandang disabilitas yang memiliki karya, produk, merek, desain, ciptaan, atau bentuk kekayaan intelektual lainnya yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dokumen administrasi yang dipersiapkan meliputi:

1. Fotokopi atau scan KTP.
2. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Nomor telepon yang dapat dihubungi.
4. Alamat surat elektronik (email) aktif.
5. Contoh atau dokumentasi karya/produk.
6. Dokumen pendukung sesuai jenis Kekayaan Intelektual yang akan didaftarkan (Hak Cipta, Merek, dan lainnya). Persyaratan rinci mengikuti ketentuan DJKI.

B. Mekanisme Pengajuan Permohonan

1. Penyampaian Informasi Layanan

Pemohon memperoleh informasi mengenai layanan JEMPOL KIRI melalui:

- kegiatan sosialisasi;
- website/media sosial BRIDA;
- organisasi penyandang disabilitas;
- kelurahan/desa;
- sekolah luar biasa;
- komunitas penyandang disabilitas;
- atau menghubungi BRIDA Kota Denpasar secara langsung.

2. Pengajuan Permohonan

Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui:

- website BRIDA : BRIDA Kota Denpasar
- WhatsApp layanan : 087861785354/081239352045
- surat;
- email : brida@denpasarkota.go.id
- telepon : (0361) 414829
- datang langsung ke kantor BRIDA Kota Denpasar
- organisasi penyandang disabilitas;
- desa/kelurahan.

Petugas melakukan pencatatan permohonan pada Register Layanan JEMPOL KIRI.

3. Verifikasi Awal

Tim JEMPOL KIRI melakukan pemeriksaan awal terhadap:

- identitas pemohon;
- jenis karya;
- kepemilikan karya;
- kelengkapan dokumen;
- potensi jenis Kekayaan Intelektual yang sesuai.

Apabila dokumen belum lengkap, Tim memberikan daftar kekurangan dokumen yang harus dipenuhi.

4. Identifikasi Jenis Kekayaan Intelektual

Tim melakukan konsultasi bersama pemohon untuk menentukan bentuk perlindungan yang paling tepat, antara lain:

- Hak Cipta;
- Merek;
- Desain Industri;
- Paten;
- Rahasia Dagang;
- Indikasi Geografis;
- Kekayaan Intelektual Komunal.

5. Pendampingan Penyusunan Dokumen

Tim JEMPOL KIRI memberikan pendampingan berupa:

- pengisian formulir;
- penyusunan uraian karya;
- penyusunan surat pernyataan;
- digitalisasi dokumen;
- pemindaian dokumen;
- pengecekan kelengkapan administrasi.

6. Pelaksanaan Layanan Jemput Bola

Apabila pemohon mengalami hambatan mobilitas, Tim JEMPOL KIRI mendatangi lokasi pemohon untuk memberikan pelayanan secara langsung.

Pelayanan dapat dilaksanakan di:

- rumah pemohon;
- sekolah luar biasa;
- komunitas disabilitas;
- yayasan;
- sentra UMKM;
- desa/kelurahan;
- lokasi kegiatan masyarakat.

Pada tahap ini seluruh proses administrasi dapat diselesaikan di lokasi pelayanan.

7. Verifikasi Dokumen

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, Tim JEMPOL KIRI melakukan pemeriksaan akhir untuk memastikan seluruh persyaratan telah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

8. Pengajuan Permohonan ke DJKI

Tim JEMPOL KIRI memfasilitasi pengajuan permohonan melalui sistem elektronik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai jenis KI yang diajukan. Sistem DJKI mengharuskan pembuatan akun, pengisian data, pengunggahan dokumen, dan untuk beberapa jenis KI seperti merek dilakukan pembayaran PNBP sebelum permohonan diproses.

Pemohon memperoleh:

- Nomor Permohonan;
- Bukti Penerimaan Permohonan.

9. Monitoring Permohonan

Tim JEMPOL KIRI melakukan pemantauan terhadap perkembangan permohonan sampai selesai. Apabila terdapat perbaikan dokumen, permintaan klarifikasi, kekurangan administrasi. Tim akan memberikan pendampingan kepada pemohon hingga seluruh proses selesai.

10. Penyerahan Sertifikat

Apabila permohonan telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tim JEMPOL KIRI menyampaikan informasi kepada pemohon dan menyerahkan sertifikat Kekayaan Intelektual, baik secara langsung maupun melalui media elektronik sesuai jenis layanan.

C. Hak Pemohon

Pemohon berhak memperoleh:

- pelayanan yang mudah, cepat, dan ramah disabilitas;
- pendampingan tanpa diskriminasi;
- informasi perkembangan permohonan;
- konsultasi teknis selama proses berjalan;
- perlakuan yang menghormati martabat dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

D. Kewajiban Pemohon

Pemohon berkewajiban:

- menyampaikan data yang benar;
- menyerahkan dokumen asli apabila diperlukan;
- menjaga keaslian karya yang didaftarkan;
- memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan;
- bekerja sama selama proses pendampingan.

DOKUMEN PENGAJUAN PERMOHONAN

Dokumen syarat pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual beserta formulir permohonan dapat diakses secara elektronik melalui tautan <https://s.id/fasilitasikibridadps> atau Quick Response Code (QR Code) yang tercantum dibawah ini. Pemohon wajib mengisi formulir dan melengkapi seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan jenis Kekayaan Intelektual yang diajukan. Seluruh dokumen yang disampaikan oleh pemohon harus benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.



<https://s.id/fasilitasikibridadps>